



**PT ASURANSI DAYIN MITRA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan (5) anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Waktu : Pukul 08.45 WIB s/d 09.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Lejen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sahanuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan
Direktur Independen : Bapak Purnama Hadwidjaja
Direktur : Bapak Johny Dharma Setiawan
Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman
Komisaris Independen : Bapak Yugi Prayanto
Komisaris : Bapak Yugi Prayanto
Komisaris Independen : Ibu Lisdia Gandi Wijaya

C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 140.798.110 (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh) saham dengan hak suara yang sah atau 73,33% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dengan cara mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris.

G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat :

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
1.	140.798.110 atau 100%	-	-
2.	140.798.110 atau 100%	-	-
3.	140.798.110 atau 100%	-	-
4.	140.798.110 atau 100%	-	-

H. Keputusan Rapat :

Mata acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2016.

Mata acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sebesar Rp69,- (enam puluh sembilan Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp13.248.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah) bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 14-7-2017 (empat belas Juli dua ribu tujuh belas) kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3-7-2017 (tiga Juli dua ribu tujuh belas) sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Mata acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata acara Rapat 4 :

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya.

2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya, serta mengangkat Bapak Victor Maria S. Sandjaja sebagai Direktur Independen Perseroan dan mengangkat Bapak Abdul Salam dan Ibu Lisdia Gandi Wijaya masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak diutusnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :	
Presiden Direktur	: Ibu Dewi Mandrawan
Direktur	: Bapak Purnama Hadwidjaja
Direktur	: Bapak Johny Dharma Setiawan
Direktur Independen	: Bapak Victor Maria S. Sandjaja
Direktur	: Bapak Dharmawan Sumarta
Dewan Komisaris :	
Presiden Komisaris	: Bapak Bustomi Usman
Komisaris Independen	: Bapak Abdul Salam
Komisaris	: Bapak Yugi Prayanto
Komisaris Independen	: Ibu Lisdia Gandi Wijaya

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk :

- i. melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya;
- ii. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan PT Equity Development Investment Tbk. untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan; dan
- iii. Menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang jumlah seluruhnya sama dengan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2016, yang disahkan dalam mata acara Rapat Pertama. Bilamana ada penambahan, maka penambahan tersebut maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada PT Equity Development Investment Tbk, berindak untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengesahkan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2017-2019.

Catatan :

Ketentuan pembagian dividen diatur sebagai berikut :

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 21 Juni 2017
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 Juni 2017
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 3 Juli 2017
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 4 Juli 2017
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 3 Juli 2017
6. Pembayaran Dividen Tunai : 14 Juli 2017

B. Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2017 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 16.15 WIB dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 16.15 WIB.
2. Bagi para pemegang saham yang sahamnya telah dikonversikan kedalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi para pemegang saham yang belum melakukan konversi saham, Perseroan akan mengirimkan cek langsung kepada para pemegang saham, yang dapat diuangkan di seluruh cabang Bank Ganesha di Indonesia dan bagi pemegang saham yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank.
4. Pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 3 Juli 2017 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan - PT. DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telepon No. 3508077, Fax No. 3508078 pada setiap hari kerja, Senin - Jumat, pukul 9.00 - 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPGB), wajib memenuhi persyaratan Pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilgalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.